



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI JALUR
PENDIDIKAN, KESEHATAN, SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN
DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran di Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Desa/Kelurahan, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Desa/Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 32 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 572);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 671);

X/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN, SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN DESA /KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) huruf c dan huruf d, ayat (4) huruf a dan ayat (8) huruf a diubah, dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Sekolah PAUD, SD/SMP Negeri dan swasta;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan, melalui:
 1. Kepala Puskesmas;
 2. Petugas Puskesmas Pembantu;
 3. Bidan Desa/Bidan Praktek Mandiri; dan
 4. Direktur Klinik Bersalin dan Rumah Sakit Swasta.
 - c. Direktur RSUD;
 - d. Kepala Dinas Sosial, melalui manager, supervisor dan fasilitator SLRT;
 - e. Camat; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi siswa PAUD, SD, SMP negeri dan swasta, yaitu:
 - a. melakukan sosialisasi kepada orang tua murid mengenai pentingnya Akta Kelahiran bagi anak;
 - b. melakukan pendataan dan melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;
 - c. menyerahkan berkas permohonan ke Dinas/desa/kelurahan;
 - d. menerima Akta Kelahiran yang telah diproses dari Dinas/desa/kelurahan; dan
 - e. mendistribusikan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kepada orang tua murid melalui Kepala Sekolah.

- (4) Tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya, yaitu:
- a. melakukan sosialisasi kepada ibu hamil dan Ibu anak Balita, calon pengantin dan remaja mengenai pentingnya Akta Kelahiran bagi anak;
 - b. membantu menyiapkan kelengkapan persyaratan Akta Kelahiran;
 - c. menerbitkan Surat Keterangan Lahir;
 - d. menyerahkan berkas permohonan ke Dinas/desa/kelurahan;
 - e. menerima Akta Kelahiran yang telah diproses dari Dinas/desa/kelurahan; dan
 - f. menyerahkan akta kelahiran yang telah diterbitkan kepada orang tua;
- (5) Tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial melalui SLRT yaitu:
- a. melakukan sosialisasi peserta program sosial pentingnya Akta Kelahiran anak;
 - b. mendata/mengidentifikasi anak keluarga miskin yang belum mempunyai Akta Kelahiran;
 - c. membuka layanan Akta Kelahiran anak di Sekretariat SLRT
 - d. membantu menyiapkan kelengkapan persyaratan Akta Kelahiran;
 - e. menyerahkan berkas permohonan ke Dinas;
 - f. menerima Akta Kelahiran yang telah diproses dari Dinas; dan
 - g. menyerahkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kepada orang tua;
- (6) Tugas dan Tanggung jawab RSUD, yaitu:
- a. menerima berkas permohonan dari orang tua;
 - b. menerbitkan Surat Keterangan Lahir;
 - c. menyerahkan berkas permohonan kepada Dinas;
 - d. menerima Akta Kelahiran yang telah diproses dari Dinas, dan
 - e. menyerahkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kepada orang tua;
- (7) Tugas dan tanggung jawab Desa/Kelurahan, yaitu:
- a. mengangkat Petugas Pendataan Kependudukan Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan setiap hari kerja;
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Akta Kelahiran bagi anak dan orang tua;
 - d. melakukan pendataan dan melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;
 - e. menyerahkan berkas permohonan ke Dinas;
 - f. mengambil Akta Kelahiran yang telah diproses dari Dinas; dan
 - g. menyerahkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan kepada pemohon;

(7a) Tugas dan tanggung jawab Camat :

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai pentingnya Akta Kelahiran bagi anak;
- b. membantu memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan termasuk Akta Kelahiran; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran di lingkungan kecamatan.

(8) Tugas dan tanggung jawab Dinas, yaitu:

- a. menugaskan Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas untuk melaksanakan pelayanan melalui jalur kesehatan, pendidikan, SLRT, dan desa atau kelurahan;
- b. menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran;
- c. memverifikasi dan memvalidasi data permohonan dan persyaratan;
- d. mengentri/menginput data permohonan pencatatan kelahiran ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- e. mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

(9) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dalam percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi siswa RA, MI, MTs, MA dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui UPT Dikmen PK PLK dalam percepatan penerbitan Akta Kelahiran bagi siswa SMA/SMK dan SLB Negeri/Swasta.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas Dinas Dikbud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui Dinas Dikbud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas UPT Layanan Dikmen PK PLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan akta kelahiran.

- (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui UPT Layanan Dikmen PK PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

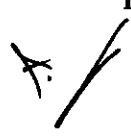
- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
5. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh Bidan Desa/Bidan Praktek Mandiri ke petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan akta kelahiran.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas Klinik Bersalin dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui Klinik Bersalin dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas Posyandu melalui Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan Akta Kelahiran.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dirujuk oleh petugas SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktupaling lama 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

x /

11. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setelah berkas permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran yang dikirim oleh petugas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, diterima dan dinyatakan lengkap oleh Dinas, maka Dinas dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib menerbitkan akta kelahiran.
 - (2) Alur permohonan dan persyaratan Akta Kelahiran melalui Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 a

Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 36 diikuti dengan Penerbitan Kartu Identitas Anak.

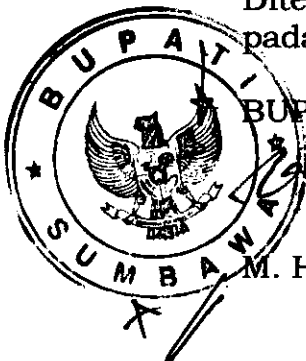
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Oktober 2019
BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL



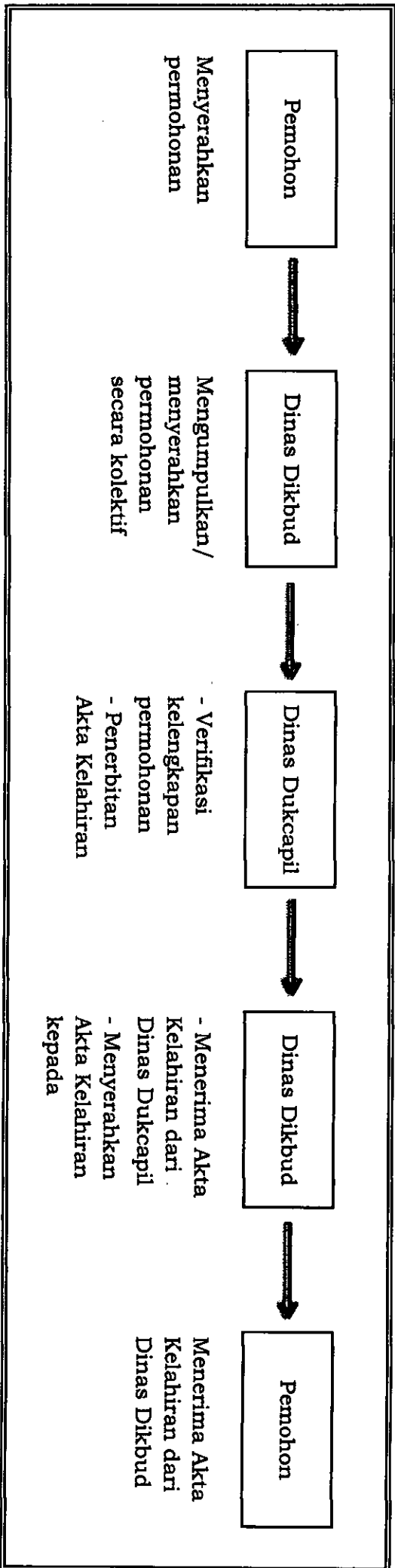
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 25 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

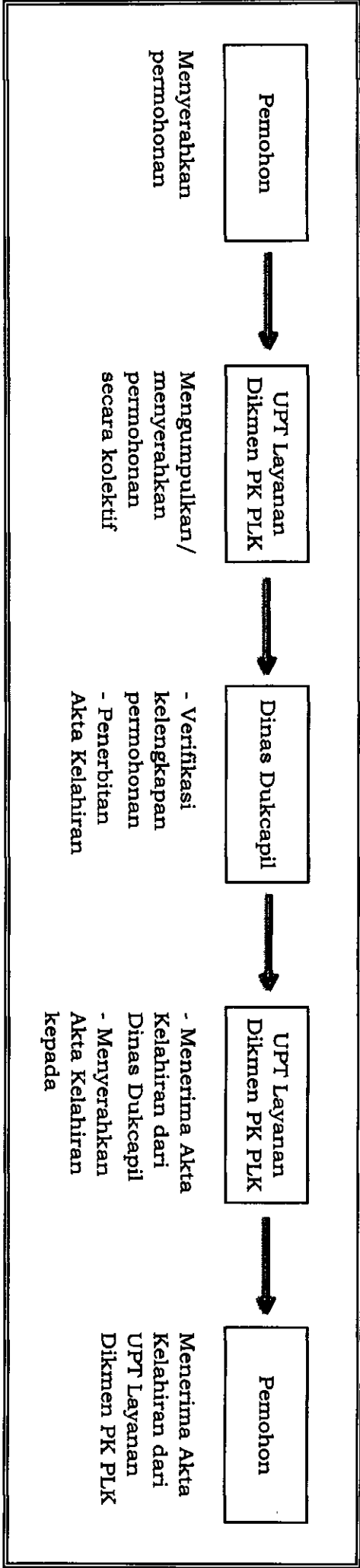
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 5B

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 54 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
 PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN, KESEHATAN,
 SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DAN DESA/KELURAHAN.

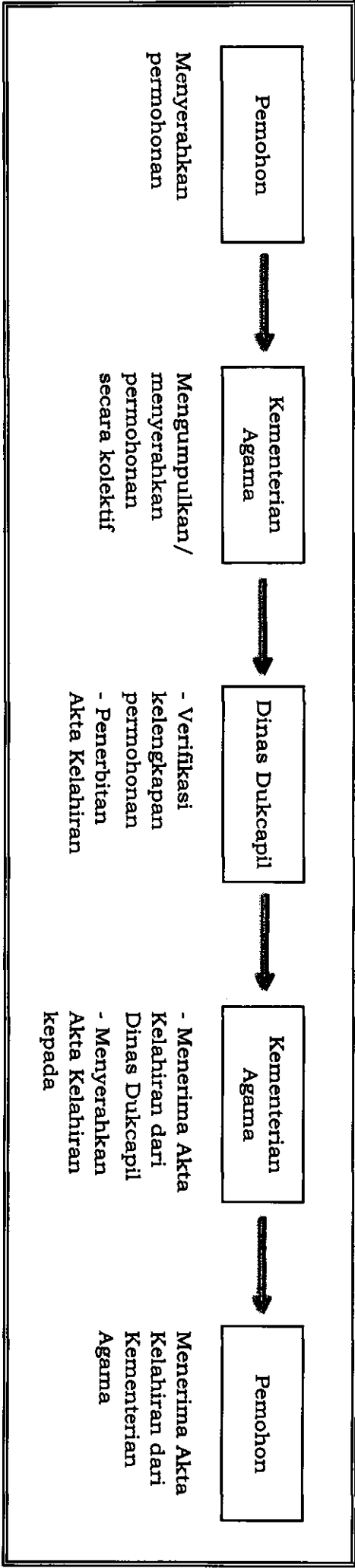
ALUR PERMOHONAN DAN PERSYARATAN AKTA KELAHIRAN
 1. Melalui Dinas Dikbud



2. Melalui UPT Layanan Dikmen PK PLK

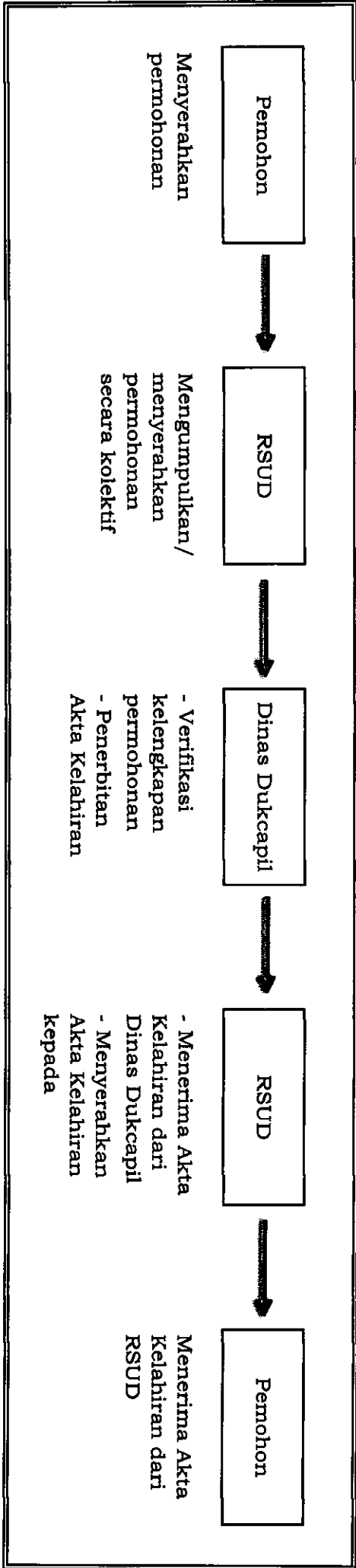


3. Melalui Kementerian Agama

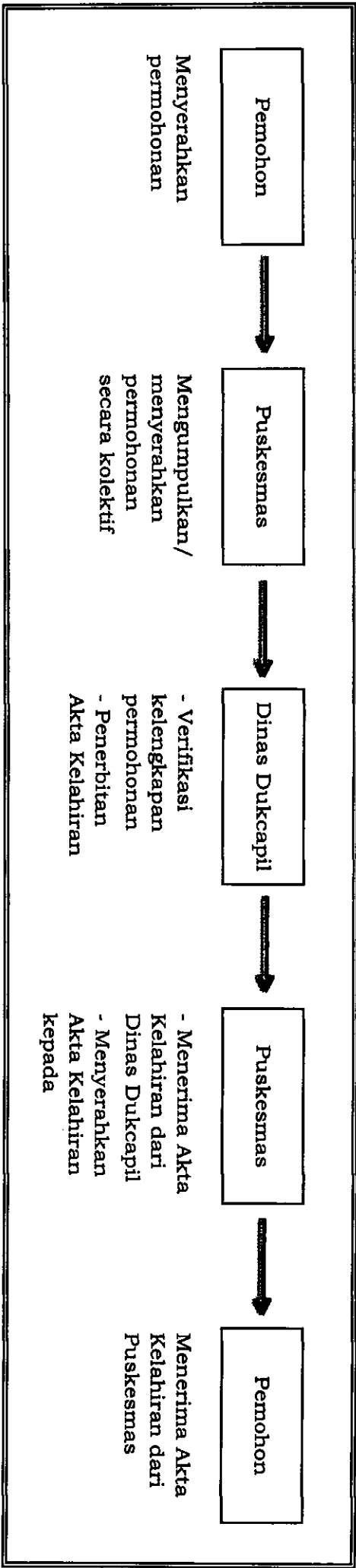


✓/e

4. Melalui RSUD

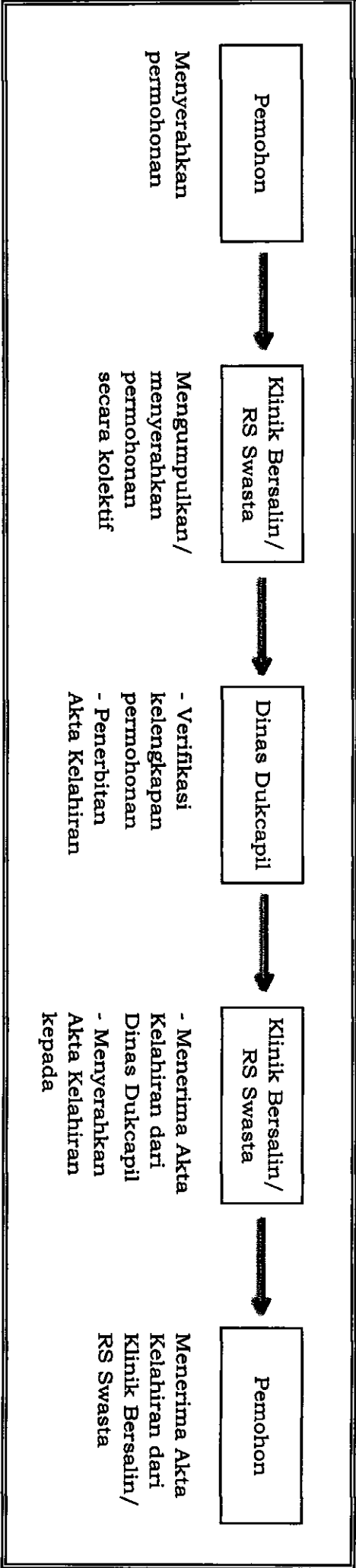


5. Melalui Puskesmas

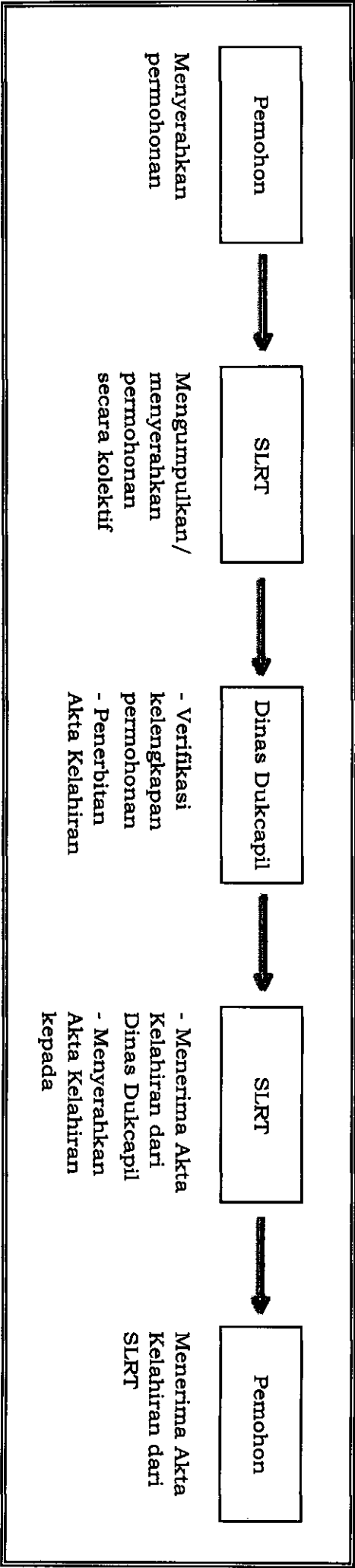


8/

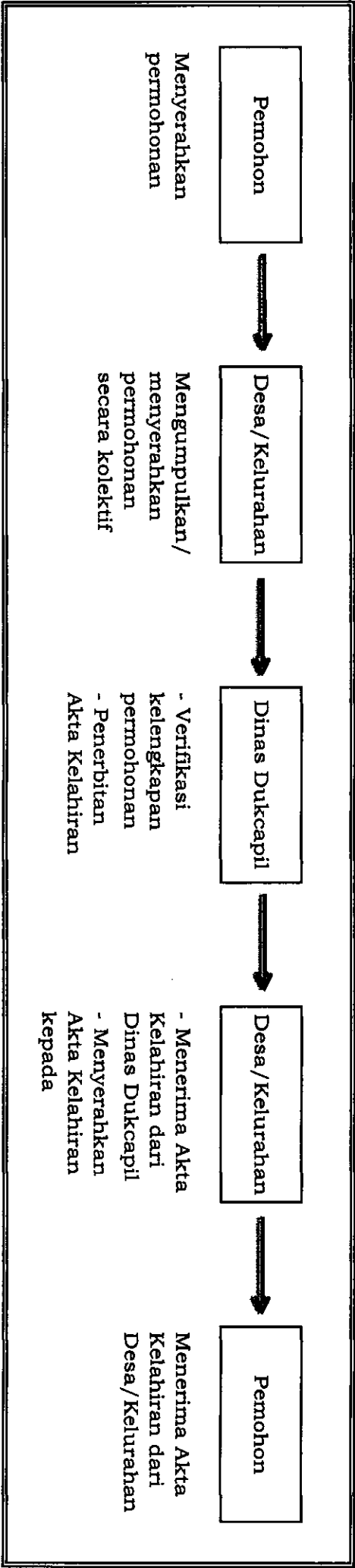
6. Melalui Klinik Bersalin/RS Swasta

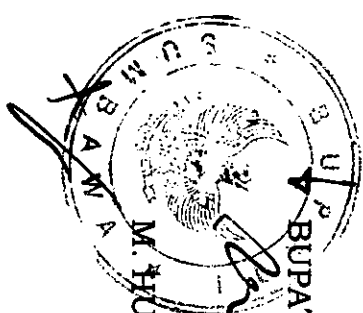


7. Melalui SLRT



8. Melalui Desa/Kelurahan




BUPATI SUMBAWA,
M. HUSNI DJIBRIL